

PENGGUNAAN *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE* OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KARTEL¹

Oleh :

Casey Jesica Khowijaya²

Carlo A. Gerungan³

Meiske Mandey⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kedudukan penggunaan *circumstantial evidence* serta untuk menemukan penyelesaian masalah yang tepat terkait kedudukan penggunaannya sebagai Upaya pemberantasan praktik kartel di Indonesia dan untuk mengkaji mengenai bagaimana pengaturan terhadap penggunaan *circumstantial evidence* jika dilihat dari sistem hukum pembuktian yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, lewat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan dikuatkan dengan Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023, telah mengakui, mengatur dan menggunakan pembagian dua bentuk alat bukti yaitu bukti langsung (*direct evidence*) dan bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Bahkan dalam beberapa kasus pidana di Indonesia, hakim telah menggunakan bukti tidak langsung ini dalam menjatuhkan putusan walaupun belum diatur dalam KUHAP. Seperti pada kasus Jessica Kumala Wongso. Ini membuktikan bahwa urgensi penggunaan *indirect evidence* di Indonesia. 2. Penegakkan dan pemberantasan kartel sebagai salah satu perjanjian yang dilarang dalam Hukum Persaingan usaha tidak sehat mengalami banyak tantangan. Sulitnya mendapatkan *direct evidence* oleh KPPU, dikarenakan perilaku kartel yang selalu dilakukan secara rahasia membutuhkan satu konsep yang menjadi Solusi terhadap hal ini yaitu lewat *circumstantial evidence*.

Kata Kunci : *circumstantial evidence*, pemberantasan kartel

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia, semakin berkembang pula persaingan usaha yang terjadi diantara para pelaku usaha yang tujuan utamanya adalah untuk menguasai

pasar dan mendapatkan keuntungan.⁵ Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya.⁶ Persaingan merupakan salah satu syarat mutlak yang tidak dapat dipisahkan demi terselenggaranya ekonomi pasar. Persaingan juga merupakan esensi dari tumbuh dan berkembangnya aktifitas ekonomi. Dengan adanya suatu persaingan, pelaku usaha otomatis akan dituntut dan berusaha untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk atau jasa yang terbaik, efisien, dan bervariasi dengan harga yang sesuai produksi, serta dituntut untuk terus memperbaiki produk atau jasa yang dihasilkan tersebut.

Negara dalam peranannya sebagai *regulator* dan *provider*, demi terciptanya kesejahteraan sosial dan pembangunan perekonomian nasional menciptakan suatu pengaturan untuk memastikan bahwa persaingan antar pelaku usaha dapat berjalan dengan sehat lewat adanya hukum persaingan usaha. Yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat (UU No. 5 Tahun 1999).

Hukum persaingan diperlukan tidak hanya dalam rangka menjamin kebebasan untuk bertindak seluas mungkin bagi pelaku usaha, tetapi juga menentukan garis pembatas antara pelaksanaan kebebasan pelaku usaha tersebut dengan penyalahgunaan kebebasan itu (*freedom paradox*).⁷ UU No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu instrumen hukum yang diharapkan mampu mendorong terciptanya efisiensi pembangunan ekonomi dan iklim persaingan usaha yang sehat bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Pada hakikatnya keberadaan hukum persaingan usaha merupakan suatu bentuk konkret untuk menciptakan persaingan usaha atau bisnis yang sehat dan efektif pada pasar tertentu dengan asas demokrasi ekonomi.⁸

Dalam rangka mewujudkan persaingan ekonomi yang sehat serta segala cita-cita yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101729

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sarah Fitriyah, "Analisis Yuridis Dan Penggunaan Indirect Evidence Dalam Kasus Kartel Sepeda Motor Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia", *Jurnal Privat Law*, Vol.6, (Surakarta) 2018, hal.22

⁶ Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2 dan 3, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁷ Siti Aminah. *Op.cit.*

⁸ Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

terkandung dalam UU No. 5 Tahun 1999 diperlukan suatu lembaga pengawas. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjalankan fungsinya mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁹ Dan dalam melaksanakan fungsi penegakkan, KPPU berwenang dalam mengadili dan menjatuhkan putusan kepada setiap pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Secara umum UU No. 5 Tahun 1999 membagi jenis pelanggaran menjadi tiga yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Yang dimana masing-masing pelanggaran ini juga memiliki berbagai jenis kegiatan yang dilarang didalamnya, salah satunya adalah kartel yang pelanggarannya diatur dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Menurut ketentuan pasal ini, kartel adalah suatu perjanjian pelaku usaha satu dengan pelaku usaha pesaingnya, dengan maksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang / jasa, yang dapat mengakibatkan terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁰

Kartel dilakukan oleh para pelaku usaha dengan tujuan untuk menekan persaingan dan/atau menghilangkan persaingan sama sekali di antara para pelaku usaha tersebut, agar dapat meraih keuntungan yang besar dan mempertahankan posisinya di dalam pasar.¹¹ Dengan adanya kartel maka konsumen terpaksa membeli suatu barang dan/atau jasa di atas harga kewajaran, atau konsumen terpaksa membeli lebih mahal daripada harga yang seharusnya.¹² Hal ini tentu akan membuat konsumen dirugikan, dan dapat menghambat pesaing / pelaku usaha baru untuk masuk dalam pasar. Dengan adanya kartel persaingan yang seharusnya dilakukan oleh para pelaku usaha guna meningkatkan kualitas produksi dan efisiensinya sudah tidak ada lagi.

Pentingnya persaingan usaha dalam suatu pasar atau kegiatan usaha, maka diperlukan penegakkan sanksi terhadap para pelaku usaha yang melakukan kartel. Ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum yang di dalamnya juga

terdapat kepentingan pelaku usaha, agar mampu berkompetisi secara sehat dengan para pelaku usaha lainnya, sehingga memiliki daya saing yang kuat. Juga untuk menciptakan harga yang kompetitif dan inovatif.

Penegakkan dan penanganan kartel yang sudah menjadi tugas penegak hukum di bidang persaingan usaha dalam hal ini adalah KPPU, pada kenyataan dan praktiknya dalam penegakkan dan pemberantasan praktik kartel menghadapi tantangan yang besar dikarenakan sulitnya membuktikan pelanggaran perjanjian kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Praktik kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha hampir selalu dilakukan secara lisan, para pelaku kartel tidak akan pernah memformalkan kesepakatan kartel di antara mereka dengan tujuan tidak lain adalah untuk meniadakan barang bukti berupa perjanjian tertulis. Terlebih lagi dengan banyaknya forum asosiasi pelaku usaha yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan perjanjian secara lisan.¹³

Adanya hal ini membuat perilaku dan akibat yang disebabkan adanya kartel dapat sangat dirasakan oleh masyarakat luas dan mempengaruhi pasar, namun sangat sulit untuk dibuktikan pelanggarannya. Dikarenakan sulitnya dalam menemukan bukti secara langsung berupa perjanjian tertulis antara para pelaku kartel ini, maka diperlukan adanya pembaruan pembuktian yang dikenal dengan *circumstantial evidence* atau bukti pengkondisian yang merupakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*).¹⁴ *Circumstantial evidence* yang kemudian sering kali diterjemahkan sebagai bukti tidak langsung ini diharapkan dapat membuktikan kondisi yang dapat dijadikan dugaan atas adanya perjanjian kartel.¹⁵

Melalui *circumstantial evidence* pembuktian kartel tidak harus dengan menunjukkan bukti konkret (perjanjian tertulis) adanya kartel, namun melalui rangkaian bukti yang menunjukkan pada suatu kesimpulan bahwa benar terjadi praktik kartel. *Indirect evidence* sendiri di Indonesia sudah sering digunakan oleh KPPU dalam penegakan dan penanganan kartel. Mantan Komisioner KPPU Pande Radja Silalahi menjelaskan sejarah pengaturan *Indirect Evidence*, didasari dengan pertimbangan bahwa memang sulit memperoleh bukti langsung dari

⁹ BAB I Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang. Pasal 2, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁰ Pasal 11 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹¹ Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel*, Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia, Jakarta, 2009, hal.90.

¹² *Ibid*

¹³ Rosana Kesuma Hidayah, *Circumstantial Evidence Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Kartel*, (Jakarta : Kencana, 2021). hal.12.

¹⁴ Miftahur Rachman, “*Leniency Program* sebagai Upaya Memberantas Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, *Business Law Review*, Vol. 3, No.1, 2011, hal.11.

¹⁵ Rosana Kesuma Hidayah, *Lo.Cit*.

praktek kartel, misalnya harus ada kesepakatan, yang dimana sangat sulit dibuktikan ada kesepakatan tertulis diantara pesaing usaha.¹⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Penggunaan *Circumstantial Evidence* Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia?
2. Bagaimana Penggunaan *Circumstantial Evidence* Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Upaya Pemberantasan Kartel Di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Penggunaan *Circumstantial Evidence* Dalam Sistem Pembuktian Di Indonesia

1. Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Circumstantial evidence sebagai salah satu bagian dalam proses pembuktian dalam perkara persaingan usaha, maka dari itu sebelumnya kita membahas lebih jauh mengenai *circumstantial evidence* penting untuk terlebih dahulu memahami alat bukti dan konsep pembuktian di Indonesia, setidaknya konsepsi alat bukti dalam konteks hukum acara pidana dan hukum acara perdata. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁷ Eddy Hiariej mengatakan bahwa arti penting dari suatu pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa.¹⁸

Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab untuk mendekati pemahaman terhadap *circumstantial evidence* adalah bagaimana alat bukti-alat bukti tersebut dibagi dan dikategorikan dalam konsepsi sifat alat bukti yaitu apakah termasuk alat bukti langsung (*direct evidence*) atau tidak langsung (*indirect evidence*).

2. *Circumstantial Evidence* dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata

Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 164 HIR, terdiri atas :

- a. Alat Bukti Surat
- b. Alat Bukti Saksi

- c. Alat Bukti Persangkaan
- d. Alat Bukti Pengakuan
- e. Alat Bukti Sumpah

Dari kelima alat bukti dalam hukum acara perdata di atas, Yahya Harahap berpendapat bahwa alat bukti langsung yakni bukti bukti yang dapat diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan didepan persidangan, diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik (*direct evidence*), hanya meliputi surat dan saksi saja.¹⁹ Yahya harahap juga menyebut bahwa meski *direct evidence* hanya terbatas pada surat dan saksi, namun demikian masih terdapat alat bukti tidak langsung (*indirect evience*) yang bukan merupakan bukti fisik yang dihadirkan, yaitu berupa Kesimpulan dari hal-hal yang terjadi/terbukti di persidangan, misalnya persangkaan, pengakuan, dan sumpah.²⁰

3. *Circumstantial Evidence* dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana

Pengaturan mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Lima alat bukti dari hukum acara pidana yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa KUHP tidak mengenal substansi pengkategorian *direct evidence* atau *indirect evidence*.

Penggunaan *indirect evidence* ini juga dikuatkan dengan *ratio decidendi* (Alasan Putusan) dari kasus Jessica Kumala Wongso yang dalam pertimbangan hukumnya, hakim berpendapat bahwa “Majelis Hakim akan mengacu kepada pemahaman dari hati nurani Hakim dihubungkan dengan fakta hukum dan pendapat para ahli yang relevan”²¹

Berkaitan dengan penggunaan alat bukti, sesungguhnya KUHP memiliki sifat limitatif, hanya memperkenankan alat bukti yang telah diatur dan diakui oleh undang-undang. Ini disebabkan adanya asas legalitas yang dapat ditemukan dalam rumusan pasal 3 KUHP, yang menyatakan bahwa “Pengadilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.²² Namun, terlepas dari sifat limitatif ini,

¹⁶ Miftahur Rachman *Op.Cit.*, hal.13.

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* cetakan ke-17 (Jakarta : Pradnya Pramita, 2008), hlm. 1.

¹⁸ Eddy Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Erlangga, 2012), hal.7

¹⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hal 631-632

²⁰ *Ibid.*, hal.632

²¹ Putusan PN Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

²² Pasal 3 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

ternyata hukum acara pidana juga tidak dapat membendung perkembangan zaman yang menuntut adanya perluasan dan perkembangan serta penambahan alat bukti baru di luar ketentuan pasal 184 KUHAP. Penyesuaian dan penambahan alat bukti ini juga dapat kita lihat dengan lahirnya legalitas dari alat bukti elektronik, lewat diterbitkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²³

4. *Circumstantial Evidence* dalam Pembuktian Hukum Persaingan Usaha

Sama halnya dengan hukum acara pidana dan perdata, hukum persaingan usaha juga mengatur mengenai alat-alat buktinya sendiri. Alat bukti ini diatur dalam pasal 42 UU No.5 Tahun 1999 dan diperjelas pada Pasal 3 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Perkom No. 2 Tahun 2023) antara lain :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat atau dokumen
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Pelaku Usaha

Kelima alat bukti yang diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Perkom No. 2 tahun 2023 tersebut sebenarnya hukum persaingan usaha telah mengenal adanya pengelompokan alat bukti langsung (*direct evidence*) maupun bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Yang termasuk dalam alat bukti langsung (*direct evidence*) dalam hukum persaingan usaha meliputi bukti surat atau dokumen, keterangan saksi, dan keterangan ahli.²⁴ Sementara itu, terkait bukti tidak langsung berupa bukti komunikasi (namun tidak secara langsung menyatakan kesepakatan) dan bukti ekonomi.²⁵ Yang dimana ini sama dengan alat bukti petunjuk dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Perkom No. 2 Tahun 2023.

Pembuktian terbaik adalah menggunakan secara bersama-sama antara bukti langsung dan bukti tidak langsung. Namun dalam suatu *kondisi circumstantial evidence* sulit diperoleh dan digunakan, muncul banyak pro dan kontra terkait penggunaan *circumstantial evidence* di Indonesia, salah satunya dikarenakan peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada yang

mengelompokkan dan mengatur mengenai *circumstantial evidence* ini.

Salah satu pertanyaan yang sering dikemukakan terkait penggunaan *circumstantial evidence* adalah bagaimana membedakan *parallel business conduct* yang sehat karena persaingan, dengan *illegal agreement*. Sehingga, melalui pedoman penggunaan bukti tidak langsung yang di buat oleh KPPU yakni Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Perkom No.4 Tahun 2011) pembedaan terkait *parallel business conduct* yang sehat karena persaingan dengan *illegal agreement*, ditetapkan pedoman lewat adanya analisis tambahan (plus factor).

Faktor-faktor yang perlu untuk turut diperhitungkan (plus factor) diantaranya:²⁶

1. Rasionalitas Penetapan Harga
2. Analisis struktur pasar
3. Analisis Data Kinerja
4. Analisis Penggunaan Fasilitas Kolusi (Facilitating devices)

Dalam upaya pembuktian tidak seluruh *plus factor* diatas harus terpenuhi. Meski tidak seluruh penggunaan analisis tambahan harus terpenuhi, namun paling tidak analisis ekonomi yang digunakan meluputi keempat aspek tersebut.²⁷ Setelah dijelaskan *plus factor* diatas maka, Pembagian bentuk *circumstantial evidence* dan sumber atau faktor analisisnya dalam hukum persaingan usaha dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bukti Komunikasi, sumber analisis-nya
- b. Bukti Ekonomi, sumber analisis-nya

Eksistensi *circumstantial evidence* di Indonesia kerap kali diperbandingkan dengan bukti petunjuk dan persangkaan. Ciri antara petunjuk (KUHP), persangkaan (HIR), dan *circumstantial evidence* dalam hukum persaingan usaha memiliki suatu kesamaan, yaitu berupa Kesimpulan yang ditarik oleh majelis hakim atau komisi yang diyakini kebenarannya setelah mengetahui fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.²⁸ Namun jika dicermati kembali *circumstantial evidence* dalam hukum persaingan usaha berbeda dengan bukti persangkaan dan petunjuk. Perbedaan *circumstantial evidence* dalam perkara persaingan usaha dengan persangkaan dan petunjuk terletak pada sifat-sifat

²³ Rosana Kesuma Hidayah, *Op.cit.* hal.53

²⁴ I Made Sarjana, *Op.cit.*, hal.69

²⁵ Andi Fahmi Lubis, "Analisis Ekonomi dalam Pembuktian Kartel", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.32, No.5, 2013, hal.390

²⁶ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal.19-21

²⁷ *Ibid*, hal.22

²⁸ Rosana Kesuma Hidayah, *Op.cit.*, hal.76

yang secara substansial terlihat serupa namun tak sama.

Penggunaan *circumstantial evidence* sebagai bukti yang berdiri sendiri pada hukum acara di Indonesia tidak mudah diterapkan karena Indonesia masih belum mengatur dan mengadopsi konsep ini. Penggunaan *circumstantial* di Indonesia harus disertai dengan keterangan, tidak menjadi satu-satunya alat bukti, melainkan harus didukung dan diperkuat dengan alat bukti lain atau keterangan saksi dan ahli. KPPU harus menggunakan *circumstantial evidence* yang dikaitkan dengan alat bukti lainnya. Ini dikarenakan bukti tidak langsung hanya sebagai alat bukti pendukung.²⁹

Penggunaan *circumstantial evidence* yang dikuatkan dengan keterangan ahli merupakan salah upaya efektif dan maksimal yang masih mengedepankan sistem pembuktian. Pembaharuan pembuktian ini merupakan suatu terobosan yang memungkinkan untuk dilakukan demi menegakkan dan menjunjung tinggi keadilan itu sendiri

B. Penggunaan Circumstantial Evidence Dalam Upaya Pemberantasan Kartel Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Kartel dalam praktiknya dapat dikatakan sebagai kejahatan di bidang ekonomi yang modern, karena sangat sulit membuktikan adanya kesepakatan kartel di antara para pelaku kartel. Kartel sebagai salah satu perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha menjadi. Kebanyakan otoritas persaingan usaha di berbagai negara sangat hati-hati dalam pembuktian kartel. Pemerintah Australia bahkan menggolongkan kartel termasuk di dalamnya price fixing sebagai “*white collar crime*”, yaitu “sebuah tindakan pidana yang sering ditandai sebagai kejahatan yang tidak mempunyai korban seperti kejahatan pada umumnya, melainkan kemudian membebankan biaya besar pada pelaku pasar”. Kesulitan-kesulitan dalam pembuktian perkara kartel tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah :

1. Adanya asas pembuktian yang menuntut yang mengendalikan harus membuktikan.
2. *Bewis minimum*, dimana dalam hukum pembuktian di Indonesia harus menggunakan minimal dua alat bukti untuk mendukung apa yang didalilkan.
3. Alat bukti yang ada bersifat limitatif.

Dikarenakan ketiga hal ini, berarti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selaku

otoritas persaingan usaha akan selalu menjadi pihak yang harus membuktikan adanya dugaan kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha, dengan harus menggunakan dua alat bukti yang diatur dalam pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pada praktiknya, jika mengacu hanya pada alat-alat bukti yang diatur dalam pasal ini maka hanya satu jenis alat bukti saja yang paling mungkin untuk didapat atau dikumpulkan untuk membuktikan adanya kartel yaitu alat bukti petunjuk.

Sulitnya menemukan alat bukti langsung berupa surat atau perjanjian tertulis diantara pelaku kartel ataupun mendapatkan keterangan saksi yang mengetahui kesepakatan kartel tersebut menjadi kendala utama dalam mengungkap kartel. Bahkan saat mendapatkan keterangan saksi, KPPU juga harus dapat membuktikan dan memvalidasi keterangan saksi tersebut bahwa benar terjadinya kartel. Selain kesulitan-kesulitan dalam mengungkap perkara kartel tersebut, kartel juga memiliki dampak yang besar, dimana dampak ini secara langsung dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian nasional.

Pembuktian terbaik adalah menggunakan secara bersama-sama antara bukti langsung dan bukti tidak langsung. Namun dalam suatu kondisi *circumstantial evidence* sulit diperoleh dan digunakan, muncul banyak pro dan kontra terkait penggunaan *circumstantial evidence* di Indonesia, salah satunya dikarenakan peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada yang mengelompokkan dan mengatur mengenai *circumstantial evidence* ini.

1. Circumstantial Evidence Dalam Perkara Kartel Di Dunia Internasional

Pembahasan mengenai penggunaan *circumstantial evidence* dilakukan oleh berbagai negara dalam forum tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, diantaranya adalah :

- a. *Circumstantial evidence* telah digunakan untuk kasus-kasus kartel di berbagai negara
- b. Memahami bahwa praktik penggunaan *circumstantial evidence* akan lebih baik jika menggunakan bukti-bukti tidak langsung secara holistik sehingga memberikan efek kumulatif
- c. Memahami bahwa kerap kali hal-hal yang memperumit penggunaan *circumstantial evidence* adalah berbagai pengaturan yang variatif dalam mendefinisikan perjanjian seperti apa yang diatur oleh hukum persaingan usaha
- d. Memahami penggunaan *circumstantial evidence* yakni *communication evidence*

²⁹ Ibnu Akhyat, “Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel di Indonesia Oleh KPPU”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum*, Vol.16, No.2,2018, hal.356-357

- maupun *economic evidence*, serta bukti mana yang lebih diutamakan
- e. Memahami bahwa perlakuan suatu negara terhadap kartel apakah termasuk sebagai perkara pidana atau perkara administratif yang dapat berdampak terhadap beban pembuktian, termasuk pula penggunaan *circumstantial evidence*
 - f. Memahami kesulitan yang mungkin dihadapi dalam meyakinkan pengadilan untuk menerima bukti dalam kasus kartel, khususnya di mana potensi pertanggungjawaban atas perkara kartel cukup tinggi
 - g. Adanya keadaan di negara-negara yang relatif baru terhadap penegakan anti-kartel yang bisa mempengaruhi sejauh mana mereka bergantung terhadap *circumstantial evidence*.

Berdasarkan hal ini kita dapat melihat bahwa urgensi penggunaan *circumstantial evidence* dalam pembuktian kartel. Bahwa kesadaran akan sulitnya untuk mendapatkan bukti langsung dari pelanggaran kartel sudah menjadi masalah yang serius bagi perkembangan perekonomian internasional terutama untuk pembangunan perekonomian setiap negara. Dalam praktiknya *circumstantial evidence* kemudian mulai lazim digunakan oleh beberapa negara dalam memeriksa kasus kartel. Hal ini dianggap lebih praktis ketimbang mencari keberadaan bukti langsung. Tindakan kartel yang selalu diselubungi oleh bayangan rahasia dapat menjadi kendala bagi penegak hukum persaingan usaha. Sehingga *circumstantial evidence* muncul sebagai bantuan bagi penegak hukum dalam membuktikan keberadaan kartel dalam persaingan usaha. Di negara lain yang sistem hukumnya lebih progresif, penggunaan alat bukti baik *hard evidence* atau *direct evidence* maupun *circumstantial evidence* atau *indirect evidence* keduanya diakui di pengadilan sebagai alat bukti yang sah.

2. *Circumstantial Evidence* Sebagai Upaya Dalam Pemberantasan Kartel Di Indonesia

Lewat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan diperjelas dalam Perkom No. 1 tahun 2019 sebenarnya hukum persaingan usaha di Indonesia telah mengenal adanya pengelompokan alat bukti langsung (*direct evidence*) maupun bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Lewat peraturan-peraturan ini kita mengetahui bahwa sebenarnya Indonesia sudah menggunakan *circumstantial evidence*, walaupun pengaturan *circumstantial evidence* belum mempunyai kedudukan yang jelas dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, walaupun dalam Perkom No. 2

Tahun 2023, *circumstantial evidence* telah disebutkan sebagai bagian dari alat bukti petunjuk. Pasal 12 ayat (2) Perkom No.2 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa Petunjuk berupa bukti ekonomi dan / atau bukti komunikasi, merupakan payung hukum pengaturan alat bukti *circumstantial evidence* bagi KPPU dalam menangani perkara kartel dengan tujuan agar keadilan dan kepastian hukum dalam proses penanganan perkara dapat tercapai dan penggunaan *circumstantial evidence* dapat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara yang baik, namun karena Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 belum mengakodasi kedudukan alat bukti *circumstantial evidence*, sehingga penggunaan alat bukti *circumstantial evidence* awalnya sering kali tidak dinilai substansinya, namun sudah dikesampingkan dahulu baik oleh Pengadilan maupun Mahkamah Agung karena dipandang bukan alat bukti yang sah dan dianggap menyalahi *due proses of law*, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/PDT.SUS/2012 dalam perkara kartel obat darah tinggi.³⁰ Dimana dalam pertimbangannya majelis kasasi menyatakan bahwa “Bukti tidak langsung tidak sama dengan alat bukti dalam pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan tidak dikenal dalam undang-undang di Indonesia”.

Penggunaan *circumstantial evidence* sebagai upaya untuk menyelesaikan problematika hukum yang selalu menghambat pembuktian perkara kartel di Indonesia yang disebabkan oleh karakteristik kartel yang selalu dilakukan secara rahasia dan hampir tidak pernah ditemukan bukti langsung yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan keberadaan kartel sehingga otoritas persaingan usaha di Indonesia yaitu KPPU selalu menggunakan *circumstantial evidence* dalam membuktikan adanya kartel, namun sering kali penggunaannya menemui kegagalan karena belum jelasnya pengaturan *circumstantial evidence* dalam sistem hukum di Indonesia. Kesulitan ini juga dirasakan karena otoritas persaingan usaha di Indonesia yaitu KPPU dalam membongkar kasus-kasus kartel tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan seperti yang dimiliki KPK dalam membongkar kasus-kasus korupsi.

KPPU bekerja maksimal untuk memperoleh data dan informasi. Kesulitan yang dihadapi juga karena dalam Undang-Undang, kartel tidak dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan, sehingga dalam proses penyelidikan para otoritas dalam hal ini KPPU tidak dilengkapi dengan alat sadap dan hak untuk merampas. Padahal dengan ini KPPU akan lebih cepat dan mudah untuk

³⁰ Rosana Kesuma Atmaja, *Op.cit.*

mengungkap adanya kejahatan, karena bukti *direct evidence* dapat diperoleh dengan cara sadap maupun merampas dokumen rapat, alat komunikasi, dan sebagainya. Sehingga *circumstantial evidence* menjadi jalan keluar atau metode alternatif dalam pembuktian praktik kartel sebagaimana yang sudah dipraktikkan KPPU namun tidak selalu berhasil manakala diajukan keberatan di pengadilan.³¹

Salah satu kasus kartel yang telah diputuskan oleh KPPU dan dibatalkan oleh MA adalah kasus *fuel surcharge* yang melibatkan 13 jasa penerbangan domestik, dimana Terlapor yaitu PT. Garuda Indonesia, PT. Sriwijaya Air, PT. Merpati Nusantara Airlines, PT. Mandala Airlines, PT. Travel Express Aviation Service, PT. Lion Mentari Airlines, PT. Wings Abadi Airlines, PT. Metro Batavia, PT. kartika Airlines, PT. Riau Airlines, PT. Linus Airways, PT. Trigana Air, Service, dan PT. Indonesia Air Asia. Perkara ini diputus oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-1/2009 dengan menggunakan alat bukti *circumstantial evidence* sebagai salah satu alat bukti yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 yang diyakini KPPU sebagai alat bukti petunjuk untuk penetapan adanya pelanggaran Pasal 5 UU 5/1999.³²

Hukum acara yang berlaku di KPPU seperti hukum acara pidana dapat dilihat dari beberapa hal yaitu :

- a. Jenis alat bukti. Alat bukti yang diatur dalam pasal 42 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Alat bukti petunjuk merupakan alat bukti dalam hukum acara pidana, sedangkan dalam hukum acara perdata alat bukti yang menyerupai petunjuk adalah persangkaan. Dan dalam hukum acara persaingan usaha mengenal alat bukti petunjuk. Selain itu alat bukti yang diakui hampir sama jenis.
- b. Ketentuan pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yang menentukan apabila putusan KPPU tidak dijalankan oleh pelaku usaha, KPPU menyerahkan putusan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.³³ dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ternyata terdapat kewenangan penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan kasus pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti yang diatur dalam pasal 41 ayat (3) dan pasal 44 ayat (4), dimana KPPU melimpahkan perkaranya

kepada penyidik POLRI. Dalam menindaklanjuti perkara ini penyidik tidak hanya melakukan penyidikan pelanggaran perkara yang ditangani oleh KPPU saja, namun penyidik mengembangkan perkara tersebut menjadi perkara lain yang ancaman hukuman lebih berat sesuai dengan unsur-unsur pasal yang disangkakan.

Pada dasarnya Penyidik POLRI mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun tidak bisa menangani langsung perkara tersebut tanpa ada pelimpahan dari KPPU. Dalam penanganan perkara tersebut penyidik POLRI mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu KUHAP.³⁴

- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai sanksi pidana. Dimana sanksi ini hanya dapat dijatuhkan dalam perkara pidana.

Perkara yang diputus oleh KPPU berdasarkan konsep hukum acara pidana namun ketika perkara diperiksa dan diadili pada tingkat pengadilan negeri, kasasi dan peninjauan kembali hakim menanganinya berdasarkan hukum acara perdata, maka dalam pengimplementasiannya menimbulkan kerancuan. Perbedaan ini mengakibatkan alat bukti yang dipergunakan tidak akan sama antara alat bukti yang digunakan KPPU dan alat bukti yang digunakan oleh pengadilan, sehingga ujung dari penanganan perkara akan berbeda. Penggunaan alat bukti yang berbeda dalam satu proses hukum akan menimbulkan sudut pandang yang berbeda bagi pihak yang memutuskan. Namun setelah dikeluarkannya UU No. 11 Tentang Cipta Kerja terdapat perubahan dalam upaya keberatan dalam Hukum Persaingan Usaha. Perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Empat karakter hukum pembuktian yang dikenal dalam hukum pembuktian modern :

- a. Hukum pembuktian meliputi hal yang sangat luas. Hukum pembuktian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri, mulai dari tahap pengumpulan bukti, penyampaian bukti sampai ke pengadilan, penilaian terhadap setiap bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan.
- b. Perkembangan hukum pembuktian sangat berpengaruh bagi perkara yang sedang ditangani oleh dan bukti yang dimiliki. Disini, perkembangan zaman termasuk

³¹ Rosana Kesuma Atmaja, *Op.cit.* hal. 33

³² Rosana Kesuma Hidayah, *Op.cit.* Hal. 165-169

³³ *Ibid*, hal.155

³⁴ Wijanarko, "Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Yogyakarta, 2009. Hal 4

perkembangan perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan akan sangat berpengaruh pada hukum pembuktian.

- c. Hukum pembuktian bukanlah sistem yang teratur. Kuat atau lemahnya pembuktian tergantung pada kesesuaian antara fakta yang satu dengan fakta lain yang dapat dibuktikan dan diyakinkan pada hakim.

Tidak ada satu kesatuan hukum pembuktian yang dapat diterapkan untuk semua proses hukum. Dalam konteks hukum pembuktian di Indonesia, masing-masing lapangan hukum memiliki hukum pembuktian sendiri. Lewat ini kita dapat melihat bahwa urgensi pembuktian mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan. Terutama dalam perkara adanya pengaturan yang mengakui alat bukti tidak langsung, dalam hal ini pengaturan yang berdiri sendiri terkait penggunaan *circumstantial evidence* dalam penegakkan hukum persaingan usaha sebagai satu alat bukti yang berdiri sendiri dan diakui keabsahannya.

Dibalik segala kesulitan-kesulitan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penegakkan perkara hukum persaingan usaha terkhususnya perilaku kartel, dan segala pro dan kontra terkait kedudukan penggunaan *circumstantial evidence*, belakangan ini putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, dan Mahkamah Agung sudah menunjukkan pengakuan akan pentingnya *circumstantial evidence* dalam mengungkapkan perkara kartel. Pada penanganan beberapa perkara kartel pengadilan tidak lagi menolak penggunaan *indirect evidence* yang digunakan oleh KPPU, di antaranya dalam putusan kartel ban, kartel SMS, dan kartel sepeda motor matic. Untuk pertama kalinya di tingkat keberatan di Pengadilan Negeri, Putusan KPPU yang mendasarkan pembuktiannya pada *circumstantial evidence* dikuatkan oleh Pengadilan Negeri dan selanjutnya juga oleh Mahkamah Agung. Begitupun dalam perkara kartel tarif SMS yang dalam pembuktiannya KPPU juga mendasarkan pada alat bukti *circumstantial evidence*, putusan KPPU dibatalkan oleh Pengadilan, namun kemudian oleh Mahkamah Agung putusan PN tersebut dibatalkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dikarenakan pertumbuhan ilmu pengetahuan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, perkembangan kejahatan yang terjadi di Masyarakat juga ikut berkembang terkhususnya dalam bidang hukum persaingan usaha. Hukum sebagai alat yang digunakan untuk mengatur tatanan kehidupan

Masyarakat dan negara, diharapkan juga dapat mencakup dan mengikuti perkembangan yang ada. Salah satu unsur yang penting adalah penegakkan hukum, terutama dalam tahapan pembuktian. Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, lewat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan dikuatkan dengan Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023, telah mengakui, mengatur dan menggunakan pembagian dua bentuk alat bukti yaitu bukti langsung (*direct evidence*) dan bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Bahkan dalam beberapa kasus pidana di Indonesia, hakim telah menggunakan bukti tidak langsung ini dalam menjatuhkan putusan walaupun belum diatur dalam KUHAP. Seperti pada kasus Jesica Kumala Wongso. Ini membuktikan bahwa urgensi penggunaan *indirect evidence* di Indonesia.

2. Penegakkan dan pemberantasan kartel sebagai salah satu perjanjian yang dilarang dalam Hukum Persaingan usaha tidak sehat mengalami banyak tantangan. Sulitnya mendapatkan *direct evidence* oleh KPPU, dikarenakan perilaku kartel yang selalu dilakukan secara rahasia membutuhkan satu konsep yang menjadi Solusi terhadap hal ini yaitu lewat *circumstantial evidence*. KPPU sebagai lembaga independent yang diberikan kewenangan untuk menciptakan peraturannya sendiri telah mengatur tentang *circumstantial evidence* ini. Namun penggunaan *circumstantial evidence* masih menimbulkan pro dan kontra di Indonesia karna kedudukannya tidak diatur dalam undang-undang, selain dalam peraturan komisi dari KPPU ini. Sehingga pada praktiknya putusan KPPU terhadap kartel sering ditolak oleh Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung dengan pertanyaan mengenai penerapan, pengaturan, serta kedudukan *circumstantial evidence*.

B. Saran

1. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 pengaturan hukum acara yang diatur hanya terdiri dari 9 (Sembilan) pasal. Undang-Undang ini relatif singkat, hanya terdiri dari 11 bab dengan 53 pasal. Artinya, jelas pengaturan hukum acara dalam Undang-Undang ini sangatlah terbatas. Pasal-pasal ini hanya berisikan garis besar hukum acara. Ini telah menimbulkan berbagai pertanyaan dalam pelaksanaan penegakkan hukum persaingan usaha. Sehingga diperlukan penambahan yang memperjelas terutama tata cara penanganan perkara dalam bidang

persaingan usaha, yang diadili oleh KPPU maupun pengadilan (PN dan MA), juga memperjelas tentang penggunaan dan penjelasan terkait alat bukti yang digunakan. Apakah alat bukti petunjuk sama dengan *circumstantial evidence*, atau *circumstantial evidence* merupakan bukti yang berdiri sendiri. Pada praktiknya sering kali keadilan materil terhambat diakibatkan permasalahan prosedural, dimana usaha untuk memenuhi keadilan terhambat dengan pelanggaran prosedural. Usaha untuk mencapai keadilan materil justru dipandang melanggar keadilan prosedural, yang menyebabkan tidak terpenuhinya keadilan materil tersebut.

2. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya *circumstantial evidence* merupakan sarana paling efektif dalam penegakkan perkara di bidang persaingan usaha, terutama dalam memberantas kartel. Sehingga diperlukan pengaturan yang mengatur secara jelas terkait penggunaan dan keabsahan *circumstantial evidence* sebagai alat bukti yang beridiri sendiri dalam hukum persaingan usaha. Meskipun KPPU lewat kewenangannya telah mengeluarkan Peraturan Komisi, yang telah mengakomodir dan mengatur tentang *circumstantial evidence* (alat bukti komunikasi dan ekonomi) namun Peraturan Komisi jika sudah dalam ranah Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sudah tidak digunakan lagi sehingga *indirect evidence* sering dipertanyakan keabsahan dan pengaturannya dalam peraturan perundang undangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ambardi, Kuskridho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia Bekerja Sama dengan Lembaga Survei Indonesia

Efendi, Jonaedi, dan Jhonny Ibrahim. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana

Hamzah, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika

Harahap, Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika

Hiariej, Eddy. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga

Hiariej. Eddys. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Erlangga.

Hidayah, Rosana. 2021. *Circumstantial Evidence Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Kartel*. Jakarta : Kencana

Jened, Rahmi. 2016. *Teori dan Kebijakan Investasi Langsung (Direct Investment)*. Jakarta : Kencana-Prenada Media

Lubis, Andi, dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Jakarta : ROV Creative Media

Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama* cetakan ke-III. Jakarta : Prenada Media

Margono, Sayud, 2009. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta : Sinar Grafika

Marzuki, Peter. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana

Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty

Nadapdap, Binoto. 2021. *Hukum Persaingan Usaha, Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel*, Jakarta : Jala Permata Aksara

Puspanigrum, Galuh. 2013. *Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian dan Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Presindo

Salim. 2011. *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*. Jakarta : Sinar Grafika

Siswanto ,Arie. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor : Ghalia Indonesia

Sitompul, Asri. 1999. *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha : Filosofi, Teori, Dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bati

Soepadmo, Nurianto. 2020. *Hukum Persaingan Usaha*. Denpasar : Zifatama Jawara

Subekti, R. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan ke-26*. Jakarta : PT. Intermasa

Subekti, R. 2008. *Hukum Pembuktian* cetakan ke-17. Jakarta : Pradnya Pramita

Sunarto. 2015. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata..* Jakarta : Prenada media Group

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktek dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta : Kencana

Utrech. 1995. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Penerbitan dan Balai Buku Indonesia

Wijanarko. 2009. *Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penegakan Hukum Di Bidang*

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- BW (*Burgelijk Wetboek voor Indonesie / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*), *Staatsblad* Tahun 1847 No.23
- HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement / Reglement Indonesia Yang Diperbaharui*) *Staatblad* Tahun 1848 No.16
- Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel
- Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 2 tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten / Reglement Hukum Daerah Seberang* (diluar Jawa dan Madura), *Staatblad* Tahun 1927 No.227
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81).

Jurnal

- Akhyat, Ibnu, "Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel di Indonesia Oleh KPPU", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum*, Vol.16, No.2, 2018.
- Aminah, Siti, "Kedudukan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penyelesaian Praktik Kartel Di Indonesia", *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol.2, 2023.
- Antoni, Veri, "Penegakan Hukum atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol.31, No.1, 2019.
- Daeng, Yusuf, "Peranan dan Kedudukan Sosiologi Hukum Bagi Masyarakat", *Jurnal Of Social Science Research*, Vol.3, No.2, 2023.
- Fahmi Lubis, Andi, "Analisis Ekonomi dalam Pembuktian Kartel", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.32, No.5, 2013.
- Fitriyah, Sarah, "Analisi Yuridis Dan Penggunaan Indirect Evidence Dalam Kasus Kartel Sepeda Motor Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia", *Jurnal Privat Law*, Vol.6, 2018.
- Islam, Asif, "Economic growth and crime againts small and medium sized enterprises in developing economies" , *Small Business Econ*, Vol. 43, No.1, 2014.
- Lubis, Andi Fahmi, "Analisis Ekonomi dalam Pembuktian Kartel", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.32, No.5, 2013.
- Rachman, Miftahur, "*Leniency Program* sebagai Upaya Memberantas Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", *Business Law Review*, Vol. 3, No.1, 2011.
- Ridwansyah, Muhammad, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Vol..13, No.2, 2016.
- Sarjana, I Made, "Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha", *Rechtidee*, Vol.8, No.2, 2013.

- Setiadi, Edi, "Pengaruh Globalisasi terhadap Substansi dan Penegakan Hukum", *Mimbar*, Vol.18, No.4, 2002.
- Tambunan, Sabam, "Praktek Kartel Suatu Persaingan Usaha Sehat Dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan Perekonomian", *Law Faculty Of MPU Tantular University*, Vol.1, No.1, 2017.
- Umbas, Siti, "Kedudukan Akta di Bawah Tangan yang telah Dilegalisasi Notaris dalam Pembuktian di Pengadilan", *Lex Crimen*, Vol.VI, No.1, 2017.

Sumber Lain

- Basri, Faisal *Kartel Dalam Perspektif Dan Praktik : Studi Kasus Putusan Kartel Biaya Tambahan Bahan Bakar Dalam Prosiding Seminar Persaingan Usaha : Seminar Persaingan Usaha*, (Jakarta, Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia, 2010)
- Harwono, Tri. "Begini Pembuktian Dalam Praktik Kartel Dan Monopoli", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-pembuktian-dalam-praktik-kartel-dan-monopoli-lt60e6cebc82fb4/>
- Hukum Online, "Hakim Australia : Circumstantial Evidence Penting dalam Kasus Kartel", <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-australia--circumstantial-evidence-penting-dalam-kasus-kartel-lt53b5ecfaad76a>
- Hukum Online.com, "Berjuang Mencari Legitimasi Indirect Evidence", <https://www.hukumonline.com/berita/a/berjuang-mencari-legitimasi-indirect-evidence-lt598aba978d57c/>
- Hukum Online.com, "Hakim Australia : Circumstantial Evidence Penting dalam Kasus Kartel", <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-australia--circumstantial-evidence-penting-dalam-kasus-kartel-lt53b5ecfaad76>
- KPPU, "JFTC-KPPU Workshop : Indirect Evidence Kontroversi dan Analisanya Dalam Hukum Ekonomi", <https://kppu.go.id/blog/2012/03/indirect-evidence-kontroversi-dan-analisanya-dalam-hukum-ekonomi/>
- KPPU, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kuliah Umum, 2021
- KPPU, *Tantangan Pembuktian Ekonomi Dalam Kasus Kartel*, diakses 8 Februari 2024, dari Webinar online KPPU
- Putra, Nanda. "Berjuang Mencari Legitimasi Indirect Evidence",

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598aba978d57c/berjuang-mencari-legitimasi-indirect-evidence>)

- Stephanie, Happy Rayna. "Pengadilan Masih 'Alergi' dengan Indirect Evidence KPPU Geram Dua Putusannya Kandas di MA", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5398841721bba/pengadilan-masih-alergi-dengan-indirect-evidence-i,2014>

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010.

Putusan PN Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.